



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 337/Pid.B/2018/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Opik Rahman als Opik Bin Anwar**
2. Tempat lahir : Sungai Cuka
3. Umur/ Tanggal lahir : 26 Tahun / 3 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Bumi Danau Indah RT. 009 Desa Sungai Cuka KM.162 Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu POLRIYANTO, S.H, Advokat yang beralamat di Jalan A. Yani KM.294 RT.23 RW.04 Serongga Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 337/Pid.B/2018/PN Bln. tanggal 29 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.B/2018/PN Bln tanggal 29 November 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 337/Pid.B/2018/PN Bln.



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa **OPIK RAHMAN Als OPIK Bin ANWAR** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hijau yang digunakan pada saat menjual barang hasil curian kepada ALI MANN SUR

Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari Kuasa Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap pada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

Bahwa Terdakwa **OPIK RAHMAN Als OPIK Bin ANWAR** pada hari Kamis 23 Agustus 2018 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Agustus tahun 2018, bertempat di workshop yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Sumber Rezeki di Jl. Propinsi Km. 161 Rt.02 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki Secara melawan**



hukum dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis 23 Agustus 2018 sekitar pukul 22.00 Saksi SANDI Bin ABDUL JAPAR dan Saksi FAHRUL RAJI Als FAHRUL Bin TAMRIN berboncengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna hijau dan bertemu Terdakwa untuk pesta minuman keras di sebuah lapangan di pinggir Jl. Propinsi Km. 161 Desa Sungai Cuka kemudian tidak berapa lama Saksi SANDI Bin ABDUL JAPAR dan Saksi FAHRUL RAJI Als FAHRUL Bin TAMRIN mengajak Saksi OPIK dengan menunjuk arah Workshop BUMDES kemudian Saksi FAHRUL RAJI menyetujui dengan bilang “ayo ja” dan saksi OPIK menyetujui kemudian Saksi SANDI meminjam sepeda motor Terdakwa untuk mengambil kunci pas di Trakindo. Karena ditunggu tidak datang-datang kemudian Saksi FAHRUL dan Terdakwa mencari saksi SANDI dengan membawa sepeda motor saksi FAHRUL dengan berboncengan ke arah Trakindo namun Saksi FAHRUL dan Terdakwa melihat Saksi SANDI sedang berada di warung yang berada di dekat kantor Trakindo keudian Saksi FAHRUL dan saksi OPIK menjemput Saksi OPIK yang sedang nongkrong di warung yang berada depan kantor Trakindo kemudian Terdakwa dan Saksi FAHRUL mendatangi Saksi SANDI dan bertanya kenapa lama sekali, dan menanyakan jadi atau tidak mengambil barang di workshop BUMDES dan saksi SANDI menjawab “AYO” kemudian Terdakwa berangkat ke kebun karet sebelah BUMDES sesuai rencana dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor dan saksi Sandi membonceng dan disusul oleh saksi FAHRUL menggunakan sepeda motor miliknya. Maksud dan tujuan saksi SANDI, Saksi FAHRUL dan Terdakwa memerkir di kebun karet supaya tidak terlihat oleh orang. Sesampainya di kebun karet samping Workshop BUMDES Saksi SANDI kemudian masuk kedalam workshop untuk mengambil 1 (satu) buah dinamo warna biru dan Terdakwa dan Saksi FAHRUL bersembunyi untuk mengamati situasi jika ada orang yang datang. Setelah Saksi Sandi berhasil melepas 1 (satu) buah dinamo warna biru dari tempatnya Saksi SANDI melihat ada cahaya lampu senter kemudian Saksi Sandi melarikan diri ke arah lapangan dengan membawa 1 (satu) buah dinamo warna biru, begitu juga dengan Saksi FAHRUL dan Terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motornya.

Bahwa Saksi ABDUL SYUKUR pada hari kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekitar jam 23.00 dihubungi oleh keluarga saksi bahwa ada seseorang



ada di Workshop BUMDES, kemudian saksi ABDUL SYUKUR bersama dengan saksi TARMIDJI menuju workshop dan mendapati bahwa saksi telah kehilangan 2 (dua) buah dinamo warna biru dan 1 (satu) buah mesin pres paving blok hidrolik kemudian saksi ABDUL SYUKUR dan TARMIDJI melakukan pencarian disekitar lokasi menemukan 1 (satu) buah dinamo warna biru dan Terdakwa I yang sedang sembunyi di semak-semak pinggir lapangan kemudian pada hari jumat tanggal 24 Agustus 2018 Saksi Abdul Syukur melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Satui guna proses lebih lanjut. Bahwa Terdakwa I menyerahkan diri pada tanggal 24 Agustus 2018 ke Polsek Satui karena merasa bersalah.

Bahwa Terdakwa sering melihat Saksi SANDI sering nongkrong dan lalu lintas disamping rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak mengenal Saksi SANDI. Bahwa Terdakwa berencana menjual kembali barang namun belum ada pembeli. Akibat perbuatan Terdakwa, Badan Usaha Milik Desa Sumber Rezeki yang dikelola oleh Saksi ABDUL SYUKUR ABBAS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Abdul Syukur Abbas als Sukur Bin Abbas (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada permasalahan telah kehilangan 2 (dua) buah dinamo dan 1 (satu) besi press paving pada mesin press paving hidrolik milik Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada kehilangan Pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 Wita di Jalan Pantai Sungai Cuka RT.02 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu tepatnya di workshop pabrik paving blok;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 Wita pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam rumah bersama keluarga dan saksi dihubungi oleh sepupu saksi bernama H. Barhia als H. Ibar yang mengatakan bahwa ada orang di workshop kemudian saksi berangkat menuju workshop bersama saudara Tarmiji setelah sampai di workshop saksi melakukan pengecekan ternyata memang benar hilang;



- Bahwa Barang yang hilang berupa 2 (dua) buah dinamo warna Biru dan 1 (satu) besi press paving pada mesin press paving hidrolik;
- Bahwa Dengan menggunakan alat berupa kunci pas terdakwa mengambil barang-barang tersebut akan tetapi saksi tidak mengetahui kunci apa yang digunakan karena 2 (dua) buah dinamo warna Biru dan 1 (satu) besi press paving pada mesin press paving hidrolik tersebut terkunci dengan menggunakan baut 19 pada posisi masing-masing sehingga tidak mudah bergerak-gerak saat dilakukan pengoperasian di workshop tersebut dan saat setelah kejadian baut pengunci 2 (dua) buah dinamo warna Biru dan 1 (satu) besi press paving pada mesin press paving hidrolik tersebut terlepas semuanya dan barang-barangnya tidak ada lagi;
- Bahwa cara pelaku mengambil barang berupa 2 (dua) buah dinamo warna Biru dan 1 (satu) besi press paving pada mesin press paving hidrolik pertama-tama membuka baut kunci yang menempel pada dinamo dan besi press tersebut setelah berhasil terbuka kemudian langsung mengambil ke 2 (dua) buah dinamo warna Biru dan 1 (satu) besi press paving pada mesin press paving hidrolik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ikut juga mengambilnya dan saksi mengetahui kalau ternyata Terdakwa ikut juga mengambil setelah Terdakwa tertangkap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa peran Terdakwa;
- Bahwa Yang pertama kali menemukan barang yang hilang tersebut adalah saudara Iyus kemudian disampaikan kepada H. Ibar dan saudara H. Ibar menyampaikan kepada saksi, adapun cara ditemukannya barang tersebut pada saat H. Iyus mau melihat-lihat dan mau membeli barang bekas kemudian dapat kabar dari H. Ibar ada kehilangan 2 (dua) buah dinamo warna Biru dan 1 (satu) besi press paving pada mesin press paving hidrolik kemudian saudara Iyus melihat ada barang yang mirip dan menyampaikannya kepada saudara H. Ibar dan mengecek dan ternyata memang benar barang tersebut adalah barang yang hilang;
- Bahwa saksi kemudian berusaha mencari disekitar lokasi kejadian akan tetapi tidak mendapatkan dan setelah 2 (dua) jam melakukan pencarian akhirnya saksi menemukan 1 (satu) buah dinamo warna Biru tidak jauh dari pabrik sekitar 100 meter dari pabrik tepatnya di pinggir jalan menuju sungai cuka;
- Bahwa saksi melakukan pencarian bersama 5 (lima) orang yaitu Barhia als H. Ibar, saudara Tarmiji, saudara Mahyudin dan 1 (satu) orang yang tidak saksi ketahui namanya, selain 1 (satu) buah dinamo warna biru yang ditemukan tidak jauh dari lokasi kejadian tersebut ada juga



- ditemukan 1 (satu) orang laki-laki bernama Sandi dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari barang bukti dinamo yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Pada saat saudara Mahyudin menemukan pertama kali saudara Sandi sekitar pukul 01.00 Wita karena saudara Mahyudin yang membawa senter kemudian meneriaki ini orangnya, kemudian saksi mendatangi dan menanyakan siapa dia, jawabnya Sandi dan mengapa ada disini kemudian saudara Sandi menjawab tertidur ditinggal teman saya sembunyi saya kira polisi, karena takut dijawab Sandi karena mabuk pengaruh minuman keras tertidur mulai sore, kemudian saksi menanyakan dimana meminum minuman keras tersebut, dijawab Sandi meminumnya ditengah lapangan bola sungai cuka bersama saudara Pahrul, adapun posisi Sandi kami temukan sedang tengkurap dipinggir lapangan yang ada semak-semaknya;
 - Bahwa Kerugian yang dialami sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa Tidak ada meminta ijin mengambil barang berupa 2 (dua) buah dinamo warna Biru dan 1 (satu) besi press paving pada mesin press paving hidrolik tersebut;
 - Bahwa benar barang berupa 2 (dua) buah dinamo warna Biru dan 1 (satu) besi press paving pada mesin press paving hidrolik tersebut yang telah hilang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi **Sandi Bin Abdul Japar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saya dimintai keterangan mengenai permasalahan telah hilang 2 (dua) buah dinamo dan 1 (satu) besi press paving pada mesin press paving hidrolik;
 - Bahwa Pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wita di Sungai Cuka RT.002 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu dan pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018;
 - Bahwa Yang menjadi korbannya workshop Bumdes, saat melakukan saksi bersama rekan saksi bernama Fahrul dan Opik;
 - Bahwa Barang yang diambil yaitu 1 (satu) buah alat pembuat batako dan 2 (dua) buah dinamo ;
 - Bahwa Pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 Wita saksi, saudara Fahrul dan saudara Taufik kami minum-minum alkohol sebanyak 1 (satu) botol dilapangan bola tepatnya diseberrangan tempat kejadian kemudian sekitar pukul 23.50 Wita minuman telah habis lalu



saksi menyampaikan kepada mereka mau mengambil dinamo di workshop Bumdes lalu saudara Fahrul dan saudara Opik menjawab “ayo ja” lalu saksi mengatakan tapi kunci untuk membukanya tidak ada dan saksi mengatakan akan pergi mengambil kunci keseberang rumah tepatnya di Kantor Trakindo lalu saksi mau kembali kelapangan tapi singgah ke warung tidak berapa lama kemudian saudara Fahrul dan saudara Taupik datang ke warung dan saudara Fahrul menanyakan kepada saksi jadilah dengan maksud untuk mengambil dinamo lalu saya jawab “ayo” lalu kami langsung bersama-sama ke kebun karet tepatnya disamping workshop Bumdes, setibanya lalu saksi mengatakan kepada mereka tunggu berjaga-jaga disini saksi masuk untuk mengambil dinamo dan kalian sambil mengawasi orang, lalu saudara Fahrul dan saudara Opik menjawab “ya’ dan kemudian pada saat saksi berjalan menuju workshop kemudian saudara Fahrul mau ikut kemudian saksi melarang supaya tidak ikut dan berjaga bersama saudara Taupik setelah itu saksi membuka baut 19” yang mengunci dinamo setelah terlepas saksi menggeser dinamo tersebut supaya mudah diangkat tidak berapa lama saksi melihat cahaya arah ke workshop saksi langsung kabur kelapangan bola untuk bersembunyi sedangkan saudara Fahrul dan saudara Taupik saksi tidak mengetahui lagi kemana mereka kabur duluan, tidak berapa lama kemudian saksi ditemukan dipinggir lapangan bola sedang bersembunyi kemudian saksi ditanya apakah ada melihat orang lalu saksi jawab tidak tahu kemudian mereka menanyakan kepada saksi mengapa berada disitu dan saksi jawab habis minum/mabuk bersama saudara Fahrul dan saudara Taupik kemudian saksi dibawa oleh saudara Ibar pulang dan kemudian pada hari Jum’at tanggal 7 September 2018 sekira pukul 21.00 Wita saksi pun menyerahkan diri ke Polsek Satui saksi merasa bersalah atas tindak pidana yang saksi lakukan;

- Bahwa Tujuan saksi mengambil barang tersebut untuk saksi jual untuk mendapatkan uang. Untuk pencurian tanggal 23 Agustus 2018 bersama saudara Fahrul dan saudara Opik saksi merencanakan karena awalnya kami melakukan pesta alkohol dilapangan bola depan tempat kejadian dan kemudian setelah selesai kami pesta alkohol saksi mengajak saudara Fahrul dan saudara Opik untuk mencuri dinamo dan merekapun mengiyakan dan uang rencananya akan dibawa kewarung jablay;
- Bahwa Untuk mengambil alat saksi menggunakan sepeda motor milik saudara Opik dan kemudian setelah saksi mengambil kunci saksi dijemput



diwarung oleh saudara Fahrul dan saudara Opik dan setelah itu saksi pun berangkat ke tempat kejadian bersama saudara Opik berboncengan dengan posisi saksi membawa sepeda motor milik saudara Opik yaitu sepeda motor honda beat warna putih biru dan untuk saudara Fahrul sendiri menggunakan sepeda motor jenis jupiter Z warna hijau;

- Bahwa Untuk yang pertama kali masuk ketempat kejadian tersebut adalah saksi sendiri dan untuk saudara Opik dan saudara Fahrul tidak ikut masuk, saudara Fahrul ada niat untuk ikut masuk namun saksi tegur tidak usah;
 - Bahwa Saksi tidak ada meminta jin kepada pemiliknya untuk mengambil dinamo tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Fahrul Roji als Fahrul Bin Tamrin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai keterangan mengenai permasalahan telah hilang 2 (dua) buah dinamo dan 1 (satu) besi press paving pada mesin press paving hidrolik;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wita di Sungai Cuka RT.002 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu dan pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018;
- Bahwa Yang menjadi korbannya workshop Bumdes, saat melakukan saksi bersama rekan saksi bernama Sandi dan Opik;
- Bahwa Barang yang diambil yaitu 1 (satu) buah alat pembuat batako dan 2 (dua) buah dinamo ;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 Wita saksi, saudara Sandi dan saudara Taufik kami minum-minum alkohol sebanyak 1 (satu) botol dilapangan bola tepatnya diseberrangan tempat kejadian kemudian sekitar pukul 23.50 Wita minuman telah habis lalu Sandi menyampaikan kepada saksi dan saudara Opik mau mengambil dinamo di workshop Bumdes lalu saksi dan saudara Opik menjawab “ayo ja” lalu saudara Fahrul mengatakan tapi kunci untuk membukanya tidak ada dan saudara Fahrul mengatakan akan pergi mengambil kunci keseberang rumah tepatnya di Kantor Trakindo lalu saudara Fahrul mau kembali kelapangan tapi singgah ke warung tidak berapa lama kemudian saksi dan saudara Taufik datang ke warung dan saksi menanyakan kepada Sandi jadilah dengan maksud untuk mengambil dinamo lalu Sandi jawab “ayo” lalu kami langsung bersama-sama ke kebun karet tepatnya disamping workshop Bumdes, setibanya lalu Sandi mengatakan kepada saksi dan saudara Opik tunggu berjaga-jaga disini saudara Sandi masuk



untuk mengambil dinamo dan kalian sambil mengawasi orang, lalu saksi dan saudara Opik menjawab “ya’ dan kemudian pada saat Sandi berjalan menuju workshop kemudian saksi mau ikut kemudian saudara Sandi melarang supaya tidak ikut dan berjaga bersama saudara Taupik setelah itu saudara Sandi membuka baut 19” yang mengunci dinamo setelah terlepas saudara Sandi menggeser dinamo tersebut supaya mudah diangkat tidak berapa lama saudara Sandi melihat cahaya arah ke workshop saudara Sandi langsung kabur kelapangan bola untuk bersembunyi sedangkan saudara Taupik langsung kabur dan saksi pun masih disana menunggu saudara Sandi dan tidak lama saksi melihat banyak orang dan saksi kabur;

- Bahwa Tujuan saksi dan saudara Sandi serta saudara Taupik mengambil barang tersebut untuk dijual untuk mendapatkan uang. Untuk pencurian tanggal 23 Agustus 2018 bersama saksi dan saudara Opik, Sandi merencanakan karena awalnya kami melakukan pesta alkohol dilapangan bola depan tempat kejadian dan kemudian setelah selesai kami pesta alkohol Sandi mengajak saksi dan saudara Opik untuk mencuri dinamo dan kamipun mengiyakan dan uang rencananya akan dibawa kewarung jablay;
- Bahwa Untuk mengambil alat saudara Sandi menggunakan sepeda motor milik saudara Opik dan kemudian setelah sudara Sandi mengambil kunci saudara Sandi dijemput diwarung oleh saksi dan saudara Opik dan setelah itu saudara Sandi pun berangkat ke tempat kejadian bersama saudara Opik berboncengan dengan posisi sudara Sandi membawa sepeda motor milik saudara Opik yaitu sepeda motor honda beat warna putih biru dan untuk saksi sendiri menggunakan sepeda motor jenis jupiter Z warna hijau;
- Bahwa Saksi tidak ada meminta jin kepada pemiliknya untuk mengambil dinamo tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hijau;
- 1 (satu) buah kunci merk kwt pass 19 mm warna silver;
- 1 (satu) buah kunci SOK merk JBS ukuran ¾ warna silver;

Menimbang, bahwaTerdakwa di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Mengenai waktu dan kejadiannya terdakwa tidak mengetahui namun tempatnya yaitu di jalan Pantai RT.002 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa, tanggal lupa pada bulan Juni tahun 2018 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Workshop CV. Adi Wira Karya (AWK) Jl. Propinsi Km. 175 Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa Untuk korbannya terdakwa mengetahui yaitu punya kantor desa Sungai Cuka dan yang melakukan tindak pidana tersebut terdakwa tidak mengetahui siapa namun setelah terdakwa mendengar dari orang bahwa Sandi lah yang melakukan tindak pidana tersebut dan dijual juga kepada saudara Ali yaitu penjual besi bekas;
- Bahwa Barang yang diambil terdakwa tidak mengetahui dikarenakan terdakwa tidak tahu kejadian tindak pidana tersebut;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wita terdakwa, saudara Sandi dan saudara fahrul melakukan pesta, minuman keras alkohol dan kemudian setelah itu Sandi memakai sepeda motor terdakwa tapi tidak tahu kemana dan kemudian terdakwa menunggu disana bersama Fahrul kemudian saat Sandi datang saudara Sandi pun membawa obeng dan kunci dan setelah itu saudara Sandi pun berjalan dan kami pun menunggu ditempat karetan bersama saudara Fahrul dan kemudian ada cahaya senter dan terdakwa pun kabur menggunakan sepeda motor terdakwa karena takut dituduh ikut-ikutan;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendengar saudara Sandi berbicara bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wita saudara Sandi melakukan tindak pidana tersebut ada ngomong kepada Terdakwa bahwa karena minuman alkohol sudah habis saudara Sandi mau mengambil barang punya orang dan hasilnya akan dibelikan minuman;
- Bahwa terdakwa tidak tahu peran saudara Sandi, saudara Fahrul peran terdakwa karena pada waktu kejadian tersebut terdakwa hanya minum saja ditempat tersebut dan terdakwa tidak tahu apa yang dilakukan saudara Sandi pada kejadian tersebut;
- Bahwa Dikarenakan terdakwa takut di grebek warga karena kami pesta alkohol ditempat tersebut;
Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 337/Pid.B/2018/PN Bln.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada hari Kamis 23 Agustus 2018 sekitar pukul 22.00 Saksi SANDI Bin ABDUL JAPAR dan Saksi FAHRUL RAJI Als FAHRUL Bin TAMRIN berboncengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna hijau dan bertemu Terdakwa untuk pesta minuman keras di sebuah lapangan di pinggir Jl. Propinsi Km. 161 Desa Sungai Cuka.
- Bahwa saat itu Saksi SANDI dan Saksi FAHRUL dan Terdakwa habis menengguk minuman keras sebanyak 1 (satu) botol.
- Bahwa tidak berapa lama Saksi SANDI dan Saksi FAHRUL mengajak Terdakwa dengan menunjuk arah Workshop BUMDES dan hasilnya digunakan untuk warung jablai kemudian Saksi FAHRUL menyetujui dengan bilang "ayo ja" dan Terdakwa hanya terdiam kemudian Saksi SANDI meminjam sepeda motor Terdakwa untuk mengambil kunci pas di Trakindo.
- Bahwa karena ditunggu tidak datang-datang kemudian Saksi FAHRUL dan Terdakwa mencari Saksi SANDI dengan membawa sepeda motor Saksi FAHRUL dengan berboncengan ke arah Trakindo namun Saksi FAHRUL dan Terdakwa melihat Saksi SANDI sedang berada di warung yang berada di dekat kantor Trakindo kemudian Saksi FAHRUL dan Terdakwa menjemput Saksi SANDI yang sedang nongkrong di warung yang berada depan kantor Trakindo kemudian Terdakwa dan Saksi FAHRUL mendatangi Saksi SANDI dan bertanya kenapa lama sekali, dan Saksi FAHRUL menanyakan jadi atau tidak mengambil barang di workshop BUMDES dan Saksi SANDI menjawab "AYO" kemudian Saksi SANDI dan Saksi FAHRUL dan Terdakwa berangkat ke kebun karet sebelah BUMDES sesuai rencana dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan Saksi SANDI dibelakang membonceng Terdakwa disusul oleh saksi FAHRUL menggunakan sepeda motor miliknya.
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi SANDI dan Saksi FAHRUL dan Terdakwa memarkir di kebun karet supaya tidak terlihat oleh orang.
- Bahwa Sesampainya di kebun karet samping Workshop BUMDES Saksi SANDI kemudian masuk kedalam workshop untuk mengambil 1 (satu) buah dinamo warna biru, Saksi FAHRUL dan Terdakwa bersembunyi untuk mengamati situasi jika ada orang yang datang. Setelah saksi SANDI berhasil melepas 1 (satu) buah dinamo warna biru dari tempatnya Terdakwa melihat ada cahaya lampu senter kemudian terdakwa melarikan diri menggunakan motor ke rumah;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "mengambil sesuatu barang";
3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
5. Unsur "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang mengaku bernama **OPIK RAHMAN Als OPIK Bin ANWAR** yang setelah diperiksa di depan persidangan ternyata identitas terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara dan terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri terdakwa, yaitu alasan pembeda dan pemaaf sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri paraTerdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;



Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang” ;

Menimbang, bahwa “mengambil” mengandung pengertian, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara membawa atau memindahkan sesuatu benda agar dapat berada di bawah penguasaannya dari suatu tempat ke tempat yang lain secara mutlak / nyata ;

Menimbang, bahwa “sesuatu barang” mengandung pengertian, bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang berwujud maupun tidak berwujud, yang hak kepemilikan serta kekuasaan atas benda tersebut berada di tangan pemiliknya dan benda tersebut menjadi obyek dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa :

Menimbang, bahwapada hari Kamis 23 Agustus 2018 sekitar pukul 22.00 Saksi SANDI Bin ABDUL JAPAR dan Saksi FAHRUL RAJI Als FAHRUL Bin TAMRIN berboncengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna hijau dan bertemu Terdakwa untuk pesta minuman keras di sebuah lapangan di pinggir Jl. Propinsi Km. 161 Desa Sungai Cuka.

Menimbang, bahwa saat itu Saksi SANDI dan Saksi FAHRUL dan Terdakwa habis menengguk minuman keras sebanyak 1 (satu) botol, tak berapa lama Saksi SANDI dan Saksi FAHRUL mengajak Terdakwa dengan menunjuk arah Workshop BUMDES dan hasilnya digunakan untuk warung jablai kemudian Saksi FAHRUL menyetujui dengan bilang “ayo ja” dan Terdakwa hanya terdiam kemudian Saksi SANDI meminjam sepeda motor Terdakwa untuk mengambil kunci pas di Trakindo ;

Menimbang, bahwa karena ditunggu tidak datang-datang kemudian Saksi FAHRUL dan Terdakwa mencari Saksi SANDI dengan membawa sepeda motor Saksi FAHRUL dengan berboncengan ke arah Trakindo namun Saksi FAHRUL dan Terdakwa melihat Saksi SANDI sedang berada di warung yang berada di dekat kantor Trakindo kemudian Saksi FAHRUL dan Terdakwa menjemput Saksi SANDI yang sedang nongkrong di warung yang berada depan kantor Trakindo kemudian Terdakwa dan Saksi FAHRUL mendatangi Saksi SANDI dan bertanya kenapa lama sekali, dan Saksi FAHRUL menanyakan jadi atau tidak mengambil barang di workshop BUMDES dan Saksi SANDI menjawab “AYO” kemudian Saksi SANDI dan Saksi FAHRUL dan Terdakwa berangkat ke kebun karet sebelah BUMDES sesuai rencana dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan Saksi SANDI dibelakang



membonceng Terdakwa disusul oleh saksi FAHRUL menggunakan sepeda motor miliknya.

Menimbang, bahwamaksud dan tujuan Saksi SANDI dan Saksi FAHRUL dan Terdakwa memarkir di kebun karet supaya tidak terlihat oleh orang.Sesampainya di kebun karet samping Workshop BUMDES Saksi SANDI kemudian masuk kedalam workshop untuk mengambil 1 (satu) buah dinamo warna biru, Sasi FAHRUL dan Terdakwa bersembunyi untuk mengamati situasi jika ada orang yang datang. Setelah saksi SANDI berhasil melepas 1 (satu) buah dinamo warna biru dari tempatnya Terdakwa melihat ada cahaya lampu senter kemudian terdakwa melarikan diri menggunakan motor ke rumah

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa berupa 2 (dua) buah dinamo dan 1 (satu) pres paving adalah kesemuanya merupakan milik Saksi ABDUL SYUKUR ABBAS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” mengandung pengertian kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud dimana perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran, sedangkan “untuk dimiliki” adalah mengambil sesuatu benda dari orang yang berhak atas benda tersebut agar dapat berada di bawah penguasaan pelaku, kemudian “secara melawan hukum” adalah memiliki sesuatu benda tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa dasar yang dilindungi oleh hukum positif (hukum yang berlaku) ;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Saksi SANDI, Saksi FAHRUL dan Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi ABDUL SYUKUR ABBAS untuk mengambil 2 (dua) buah dunamo dan 1 (satu) pres paving ;

Menimbang, bahwa cara Saksi SANDI, Saksi FAHRUL dan Terdakwa mengambil barang- barang tersebut, awalnya Saksi SANDI, Saksi FAHRUL dan Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi ABDUL SYUKUR ABBAS untuk mengambil 2 (dua) buah dunamo dan 1 (satu) pres paving ;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Saksi SANDI, Saksi FAHRUL dan Terdakwa adalah tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya yang sah, yaitu Saksi ABDUL SYUKUR ABBAS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa perbuatan Saksi SANDI, Saksi FAHRUL dan Terdakwa bersekutu untuk mengambil 2 (dua) buah dinamo dan 1 (satu) pres paving di workshop BUMDES Desa Satui untuk dijual dan hasilnya digunakan ke warung jablai. Bahwa Terdakwa dan saksi Sandi dan Fahrul melakukan perencanaan setelah minuman keras habis dikonsumsi pada saat masih berada di lapangan. Peran Terdakwa sendiri sudah jelas, yaitu berjaga di daerah karetan jika ada orang yang datang dan mengantarkan Saksi SANDI ke workshop BUMDES sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim terjadi adanya kerjasama antara Saksi Sandi, Saksi Fahrul dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hijau,

barang bukti tersebut telah terbukti dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut, dikembalikan kepada Terdakwa II ;

- 1 (satu) buah kunci merk kwt pass 19 mm warna silver
- 1 (satu) buah kunci SOK merk JBS ukuran ¾ warna silver

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

karena ternyata barang bukti tersebut telah terbukti dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi ABDUL SYUKUR ABBAS mengalami kerugian;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 337/Pid.B/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa OPIK RAHMAN ALIAS OPIK BIN ANWAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hijau
- Dikembalikan kepada Saksi Fahrul;**
- 1 (satu) buah kunci merk kwt pass 19 mm warna silver
 - 1 (satu) buah kunci SOK merk JBS ukuran $\frac{3}{4}$ warna silver
- Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 oleh Christina Endarwati, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Priyatna, S.H dan Andi Ahkam Jayadi, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 337/Pid.B/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Chahyan Uun Priyatna, S.H

Christina Enderwati, S.H.,M.H

Andi Ahkam Jayadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 337/Pid.B/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)